PEMBERIAN KREDIT OLEH LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG TIDAK DI IKAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN PADA LPD DI KABUPATEN JEMBRANA*

Oleh:

I Made Wahyu Santika**
Ida Bagus Putra Atmadja***
Ni Putu Purwanti***

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan milik Desa Adat yang menjalankan salah satu fungsi keuangan dalam bentuk simpan pinjam. Pemberian kredit tentunya terdapat syarat perlu adanya sebuah jaminan. Akan tetapi tidak semua jaminan yang berupa tanah diikat oleh akta pemberian hak tanggungan oleh Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Jembrana. Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, hukum pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian kredit oleh LPD dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT dan cara LPD melakukan eksekusi terhadap jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT dalam hal terjadinya kredit macet.

Kata kunci : Lembaga Perkreditan Desa, Kredit, Akta Pemberian Hak Tanggungan

ABSTRACT

*Penulisan karya ilmiah merupakan ringkasan skripsi

^{**}I Made Wahyu Santika, 1503005169, Mahasiswa S1 Reguler Pagi FH UNUD

^{***}Ida Bagus Putra Atmadja adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

^{****}Ni Putu Purwanti adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Village Credit Institutions (LPD) are financial institutions belonging to the Desa Adat that carry out one of the financial functions in the form of savings and loans. Granting credit, of course, there are conditions that need a guarantee. However, not all guarantees in the form of land are bound by the deed of granting mortgages by the Village Credit Institutions in Jembrana Regency. Writing this journal uses a type of empirical legal research with a legislative approach, a case approach, and an analytical approach. The writing of this journal aims to find out how the process of granting loans by the LPD with a guarantee of a certificate of ownership of land that is not bound by APHT and how the LPD executes the guarantee certificate of ownership of land that is not bound by APHT in the event of a bad credit.

Keywords: Village Credit Institutions, Credit, Deed of Granting Mortgage Rights

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Adat memiliki bentuk kekayaan dan ciri khas yang bisa membangun perekonomian dikarenakan mempunyai fungsi sebagai lembaga keuangan pada umumnya yaitu LPD (Lembaga Perkreditan Desa). Pengertian LPD tercantum pada Pasal 1 Angka 9 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD yang menyatakan bahwa: Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan di wewidangan Desa Adat. Kegiatan usahanya pada prinsipnya bisa digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu, kegiatan dalam menghimpun dan menggunakan dana serta memberikan jasa. Wadah kekayaan desa yang merupakan milik LPD memiliki fungsi menghimpun dan mengeluarkannya kembali yaitu dalam masyarakat untuk mendirikan usaha agar masyarakat Desa Adat dapat meningkatkan taraf hidupnya sehingga diharapkan mampu

menunjang pembangunan di desanya.² Pada ketentuan Pasal 7 Angka 1 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa : salah satu sifat khusus LPD adalah LPD wajib menghimpun dana (funding) hanya dari masyarakat Desa Pakraman dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit (lending) hanya kepada masyarakat Desa Pakraman.

Salah satu usaha yang dijalankan LPD adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Para pihak yang meminjam uang mempunyai suatu kewajiban dalam pelunasan hutang untuk masa waktu yang sudah di tentukan dengan dikenakannya bunga berdasarkan kesepakatan atau persetujuan yang mereka buat dalam perjanjian pinjam meminjam yang disebut dengan kredit. Hal ini sudah barang tentu mengandung resiko LPD sebagai pihak kreditor, serta bisa berpengaruh terhadap perkembangan LPD itu sendiri. LPD dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat desa pakraman juga terdapat syarat perlu adanya sebuah jaminan yang diikuti dengan pengikatan jaminan ini dilakukan, jika ada peminjam yang melakukan wanprestasi demi keamanan LPD.

Agar adanya perlindungan hukum terhadap LPD dalam menyalurkan kreditnya maka LPD, meminta agunan sebagai tambahan kepada masyarakat peminjam kreditnya dengan mengacu pada UUHT. Pada Pasal 1 angka 1 UUHT menyatakan: Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas hak atas tanah untuk pelunasan utang dari Debitor kepada Kreditor yang mengandung hak mendahului (hak preferent) sehubungan dengan perjanjian kredit yang dibuat antara Debitor dan Kreditor yang berkaitan dengan adanya hutang piutang. Pasal 10 ayat (2) UUHT, menyatakan: Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT

²I Nyoman Nurjaya, 2011, *Landasan Teorerik Pengaturan LPD*, Cet.I, Udayna Uniersity Press, Bali, h.1.

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Makna dari ketentuan Pasal 10 ayat (2) UUHT menerangkan dalam pemberian hak tanggungan tersebut dapat dilakukan dengan APHT.

LPD sebagai lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan yang mempunyai tugas untuk memberikan sarana kredit dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah, maka dari itu yang harus di lakukan LPD haruslah menyertakan APHT karena hal itu merupakan kewajiban yang tentunya harus di lakukan. Kewajiban tersebut dilaksanakan bertujuan untuk pemberian hak tanggungan tentunya dapat terdaftar. Ada beberapa situasi yang menyebabkan APHT tidak terdaftar yaitu adanya pemblokiran sertifikat serta pihak lain yang merasa keberatan terhadap pendaftaran tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan pemblokiran sertifikat terebut yaitu hak atas tanah masih dalam sengketa pengadilan, disita jurusita dari (BUPLN) terkait pelunasan piutang Negara, serta pemblokiran juga dapat terjadi apabila sertifikat tersebut telah hilang.

Tidak disertainya APHT dalam pemberian pinjaman yang terjadi di LPD yang berakibat menjadikan kedudukan LPD tersebut menjadi lemah jika nasabah dalam perjanjian utang piutang mendapatkan suatu permasalahan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hasil penelitian dapat diketahui proses pemberian kredit oleh LPD dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT serta cara LPD melakukan eksekusi terhadap jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT dalam hal terjadinya kredit macet

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana proses pemberian kredit oleh LPD dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT
- 2. Bagaimana cara LPD melakukan eksekusi terhadap jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT dalam hal terjadinya kredit macet

1.3 Tujuan Penulisan

- 1. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi prosedur pengikatan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT
- 2. Untuk mengetahui proses eksekusi jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak di ikat APHT

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena beranjak dari adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein, yaitu dalam pasal 10 ayat (2) UUHT menentukan bahwa : Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya terdapat LPD yang dalam proses pemberian kredit dengan sertifikat hak milik atas tanah tidak menyertai APHT, sehingga pemberian Hak Tanggungan ini tidak didaftarkan. Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan analitis (analytical approach).

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Proses Pemberian Kredit Oleh LPD Dengan Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tidak Di Ikat APHT

Debitor dapat memperoleh kredit di LPD dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah melalui beberapa tahap sampai kredit disetujui oleh pihak LPD untuk diberikan kepada debitor. Menurut Bapak I Made Dwi Sukamaya dan Drs. I Ketut Manispol Ketua dari LPD Desa Penyaringan dan Tegalcangkring, menyebutkan bahwa beberapa tahap yang harus dilalui oleh pihak debitor dalam perjanjian kredit dan pihak LPD sebagai kreditor yaitu sebagai berikut:

1) Tahap pengajuan permohonan kredit

Pada tahap pengajuan permohonan kredit, debitor datang ke LPD untuk mengajukan permohonan kredit secara lisan, serta membawa persyaratan pengajuan permohonan kredit. Kemudian debitor mengisi formulir permohonan kredit yang telah disediakan oleh pihak LPD.

2) Tahap pengisian surat permohonan kredit

Dalam surat permohonan kredit ini tercantum 2 (dua) komponen, yaitu data umum, pernyataan dan pengeluaran per bulan dari nasabah. Kedua komponen ini harus diisi sebenarbenarnya oleh pihak nasabah. Surat permohonan kredit ini ditandatangani oleh pemohon dan suami/istri sebagai pihak yang menyetujui, dan bendesa adat desa pakraman yang bersangkutan, serta diberi stempel dari LPD yang bersangkutan

3) Tahap pengecekan jaminan

Pengecekan jaminan dilakukan dengan cara yaitu mengecek nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik atas tanah yang akan dijadikan jaminan kredit. Apabila nama yang tertera di dalam sertifikat hak milik atas tanah lebih dari 1 (satu) orang, maka pihak debitor harus melampirkan surat kuasa yang menyebutkan bahwa pihak debitor diberikan kuasa oleh nama pemilik lainnya untuk menggunakan sertifikat hak milik atas tanah tersebut sebagai jaminan kredit di LPD. Kemudian pihak

LPD yang berjumlah 2 (dua) orang, yaitu Kepala LPD dan bagian kredit terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi tanah yang akan dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit ke LPD

4) Tahap analisa pemberian kredit

Pada tahap analisa pemberian kredit dilakukan oleh analis/bagian kredit. Analisa pemberian kredit dilakukan untuk mengetahui usia pemohon, domisili, tingkat pendidikan, jangka waktu mengenai mengenai lamanya pihak pemohon bekerja, karakter, sejarah masa lampau pinjaman, kontribusi dana, pendapatan suami istri untuk membantu pembayaran kembali pinjaman, surat pemotongan gaji, perbandingan antara besarnya angsuran dengan surplus menunjukkan ratio, serta jaminan. Masing – masing dari komponen tersebut akan diberi score oleh pihak LPD yang melakukan analisis kredit sehingga selesainya tahap analisis kredit ini dilakukan akan menunjukkan penilaian resiko kredit

5) Tahap penandatanganan surat keputusan kredit (SKK)

Setelah pihak LPD menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh pihak debitor selaku pemohon, selanjutnya akan dilakukan tahap penandatanganan surat keputusan kredit. Surat keputusan kredit berisikan data umum tentang debitor serta persetujuan pihak LPD terhadap permohonan kredit dari debitor dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LPD. Surat keputusan kredit dibuat rangkap 2 (dua), serta ditandatangani oleh pihak debitor selaku pemohon kredit dan pihak LPD yaitu Kepala LPD

6) Tahap penandatanganan surat perjanjian kredit

Perjanjian kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak secara khusus memuat kesepakatan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yaitu pihak LPD sebagai pemberi kredit dan pihak debitor sebagai penerima kredit. Para pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

7) Tahap penandatangan surat kuasa menjual

Surat kuasa menjual yang ditandangani oleh pihak debitor selaku pemberi kuasa dan Kepala LPD selaku penerima kuasa memuat tentang pemberian kuasa dari pihak debitor kepada pihak LPD untuk melakukan penjualan terhadap barang jaminan apabila pihak debitor mengalami kemacetan sebanyak tiga kali berturut-turut dalam melakukan pembayaran hutang atau kredit

8) Tahap penandatanganan bukti penerimaan barang jaminan

Surat bukti penerimaan barang jaminan ditandatangani oleh Kepala LPD selaku penerima barang jaminan dan pihak debitor selaku yang menyerahkan barang jaminan. Surat ini memuat tentang identitas dari tanah tersebut. Pada saat debitor menyerahkan asli sertifikat hak milik atas tanah sebagai jaminan kredit pada LPD, maka pihak LPD wajib menyertakan surat bukti penerimaan barang jaminan.

9) Tahap penandatanganan bukti pengeluaran kredit

Surat bukti pengeluaran kredit ditandatangani oleh kasir dari LPD yang bersangkutan dan pihak debitor selaku peminjam. Dalam surat bukti pengeluaran kredit ini wajib tertera nomor surat perjanjian pinjaman atau surat perjanjian kredit, besarnya pinjaman, biaya administrasi, biaya materai, sehingga akan diperoleh penerimaan bersih kredit dari pihak LPD.

LPD Desa Penyaringan dan LPD Desa Tegalcangkring dalam hal tahapan pemberian kredit mempunyai kesamaan, sesudah tahapan tersebut terpenuhi jaminan sertifikat akan di serahkan ke pihak LPD dan di simpan oleh LPD, selanjutnya pihak LPD akan memberikan surat tanda bukti penyimpanan sertifikat kepada debitur.

2.2.2 Proses Eksekusi Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Tidak Di Ikat APHT

Pemberian kredit dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak diikat oleh APHT tidak selalu berjalan dengan debitor lancar. Beberapa ada yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran kredit bulannya, sehingga pihak LPD tidak mendapatkan pelunasan piutang yang menjadi haknya

Kredit macet yang disebabkan oleh pihak debitor tidak melaksanakan kewajibannya akan menyebabkan kerugian bagi pihak LPD selaku kreditor. Terhadap pelanggran hak dan kewajiban tersebut, LPD tetap berhak mendapatkan pelunasan piutangnya. Hak LPD terhadap pelunasan piutang tidak bersifat mendahulu ini disebabkan karena kewajiban pendaftaran Hak Tanggungan tidak dilakukan oleh pihak LPD. Hal ini disebabkan dalam pemberian Hak Tanggungan pihak LPD tidak menggunakan APHT. Pemberian Hak Tanggungan hanya dilakukan dengan pembuatan dan penandatanganan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok dan tidak diikuti dengan perjanjian tambahan (accessoir).

Konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari penyimpangan yang dilakukan oleh LPD terhadap ketentuan dalam UUHT menyebabkan kedudukan LPD menjadi kreditor konkuren dalam hal pengambilan pelunasan piutangnya apabila debitor wanprestasi. Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal 1132 KUHPerdata, menyatakan bahwa:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Pasal 1132 KUHPerdata memberikan pemahaman bahwa kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan. Menurut Jerry Hoff, kreditor konkuren (unsecured creditor) adalah kreditor yang tidak memiliki jaminan kebendaan.³

Dari penelitian yang dilakukan di LPD Desa Penyaringan dan LPD Desa Tegalcangkring dalam mengambil pelunasan piutang apabila kreditor mengalami kemacetan pembayaran kredit, maka dalam prakteknya menurut Ketua LPD Desa Penyaringan I Made Dwi Sukamayana antara pihak LPD dan pihak debitor menandatangani surat kuasa menjual. Pada LPD di Desa Penyaringan pemberian kredit dengan menggunakan sertifikat hak milik atas tanah memang tidak diikat APHT, tetapi diikat dengan surat kuasa menjual dengan tujuan meringankan beban biaya balik nama sertifikat pada debitur sesudah kredit tersebut lunas. Surat kuasa menjual tersebut memuat tentang kuasa yang diberikan oleh pihak debitor kepada LPD untuk menjual objek Hak Tanggungan apabila debitor mengalami kemacetan membayar.

Surat kuasa menjual yang dibuat oleh pihak LPD bersifat di bawah tangan dan tidak mengandung kekuatan eksekutorial layaknya sertifikat Hak Tanggungan, sehingga tidak memberikan hak mendahulu dalam pengambilan piutangnya. Pelunasan piutang yang tidak diikat APHT bilamana nanti sesuai dengan perjanjian misalnya dalam kurun waktu 6 bulan tidak ada kewajiban dari debitur, maka jaminan sertifikat hak milik atas tanah tersebut bisa dijual oleh LPD.

Menurut Ketua LPD Desa Tegalcangkring Drs. I Ketut Masnipol terdapat 2 jenis pengikatan jaminan APHT dan SKMHT, APHT merupakan aturan di LPD Desa Tegalcangkring untuk

³ Edward Manik, 2012, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, CV. Mandar Maju, Bandung.

pinjaman yang di atas Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) di berikan pembebanan APHT, sedangkan pinjaman yang di bawah nominal terebut tidak di berikan pembebanan apapun cuma dipasangkan SKHMT, SKMHT adalah surat yang menyatakan mengenai pemberian kuasa atau pelimpahan kuasa dari pemberi hak tanggungan penerima hak tanggungan.⁴ Menurut UUHT SKMHT tidak memberikan kepastian hukum tetap kepada pihak kreditur apabila SKMHT tersebut tidak didaftarkan untuk menjadi APHT selama satu bulan, jadi sebelum satu bulan SKMHT itu harus di buatkan APHT.⁵

Terdapat dua cara penyelesaian pelunasan piutang pada saat melaksanakan eksekusi jaminan sertifikat hak milik atas tanah apabila debitor wanprestasi yaitu penyelesaian melalui litigasi dan penyelesaian melalui non litigasi. Penyelesaian litigasi yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian melalui non litigasi ada tiga macam yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Dalam penelitian ini untuk mengambil pelunasan piutang apabila kreditor mengalami kemacetan pembayaran kredit, maka dalam prakteknya, pertama – tama dilakukan penagihan terlebih dahulu, setelah itu melakukan aturan interen dasarnya yaitu pararem desa dengan melakukan pemanggilan terhadap nasabah tersebut secara kekeluargaan, jika sudah terjadi kesepakatan di

⁴ Teguh Brawijaya, Enjang; Agung Ariani, I Gst. Ayu. *Kewajiban Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan(Apht) Segera Setelah Ditetapkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(Skmht)*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.1], jan. 2015. Date accessed: 16 sep. 2019.

⁵ Karna Aditya, Made Robby; Pujawan, I Made. *Akibat Hukum Terhadap Tanah Sebagai Jaminan Kredit Yang Tidak Diikatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Pakraman Padangsambian*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.1], mar. 2018. Date accessed: 16 sep. 2019.

⁶ Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas; Dharmakusuma, A.A. Gede Agung. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, { S.1.}, p. 9, may 2018. Date accessed: 16 sep. 2019.

kedua belah pihak maka LPD dapat melakukan eksekusi tehadap sertifikat tersebut.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Proses pemberian kredit pleh LPD dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak diikat APHT dilakukan dengan bebrapa tahapan diantaranya : Tahapan pengajuan permohonan kredit, Tahapan pengisian surat permohonan kredit, Tahapan pengecekan jaminan, Tahapan analisa pemberian kredit, Tahapan surat keputusan kredit penandatanganan (SKK), Tahapan penandatanganan surat perjanjian kredit, Tahapan penandatanganan kuasa menjual, Tahapan surat penandatanganan bukti peneriamaan barang jaminan, Tahapan penandatanganan bukti pengeluaran kredit,. Setelah tahapan tersebut terpenuhi maka sertifikat yang dijadikan jaminan tersebut di serahkan ke pihak LPD dan bila sertifikat sudah di serahkan ke pihak LPD maka pihak LPD akan memberikan surat tanda bukti penyimpanan sertifikat. Proses eksekusi jaminan sertifikat hak milik atas tanah yang tidak diikat oleh APHT yaitu dengan menggunakan surat kuasa menjual yang telah ditandangani oleh pihak debitor selaku pemberi kuasa dan Kepala LPD selaku penerima kuasa, memuat tentang pemberian kuasa dari pihak debitor kepada pihak LPD untuk melakukan penjualan terhadap barang jaminan apabila pihak debitor mengalami kemacetan didalam pembayaran hutang atau kredit.

3.2 Saran

Hendaknya pihak LPD di dalam menerima jaminan merubah kebiasaan-kebiasaan lama dan pola pikir pihak LPD dalam mengambil keputusan untuk menerima jaminan yang tidak diikat APHT pada saat pemberian kredit, dan sudah sepatutnya pihak LPD di dalam pemberian kreditnya agar diikat menggunakan APHT. Sebelum melakukan eksekusi pertama-tama pihak LPD mediasi dengan kreditur dan juga dengan pihak prajuru desa adat sehingga debitur ada kemauan untuk melunasi hutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku:

- Manik, Edward, 2012, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Nurjaya, I Nyoman, 2011, Landasan Teorerik Pengaturan LPD, Cet.I, Udayana Uniersity Press, Bali, h.1.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3)
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)

Jurnal:

- Karna Aditya, Made Robby; Pujawan, I Made. Akibat Hukum Terhadap Tanah Sebagai Jaminan Kredit Yang Tidak Diikatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Pakraman Padangsambian. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.1], mar. 2018 Date accessed: 16 sep. 2019.
- Puspitaningrat, I Dewa Agung Ayu Mas; Dharmakusuma, A.A. Gede Agung. Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha Putra Dalem Batubulan Kabupaten Gianyar. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, { S.1.}, p. 9, may 2018. Date accessed: 16 sep. 2019.
- Teguh Brawijaya, Enjang; Agung Ariani, I Gst. Ayu. Kewajiban Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan(Apht) Segera Setelah Ditetapkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT). Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, [S.1], jan. 2015. Date accessed: 16 sep. 2019